



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 435 -BKAD/2024
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.7/Kep.344-BKPSDM/2024 Tanggal 22 Juli 2024 tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Drs. YADI WIKARSA, M.Si. Jabatan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.649-PKK Tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Rangkap kepada AGUNG FIRMANSYAH, SSTP., MPA. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Drs.YADI WIKARSA, M.Si. yang sedang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keenam kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 435 -BKAD/2024
 TANGGAL : 3 September 2024
 TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA NAMA / NIP / JABATAN	BARU NAMA / NIP / JABATAN	
1.	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	Drs. YADI WIKARSA, M.Si. 19730618 19303 1 006 Kepala Bagian Pemerintahan	AGUNG FIRMANSYAH, SSTP., MPA. 19840909 200312 1 001 Plt. Kepala Bagian Pemerintahan	Terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.7.1/1192/Perbend
Tanggal : 19 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.7/Kep.344-BKPSDM/2024 Tanggal 22 Juli 2024 tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Drs. YADI WIKARSA, M.Si. Jabatan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.649-PKK Tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Rangkap kepada AGUNG FIRMANSYAH, SSTP., MPA. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Drs.YADI WIKARSA, M.Si. yang sedang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 .

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.